

## WETLAND VIS A VIS INVESTASI DI KALIMANTAN SELATAN

### Wetland Vis A Vis Investment in South Kalimantan

Ahmad Fikri Hadin <sup>1\*</sup>, Reja Fahlevi <sup>2</sup>, Darul Huda Mustaqiem <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin 70123, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin 70123, Indonesia

<sup>3</sup> Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat, Jl Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin 70123, Indonesia

\*Surel: ahmad.fikri@unlam.ac.id

#### Abstract

A background of this paper is based on the anxiety of citizen of South Kalimantan regarding the projection of areas that are included in the wetland category in South Kalimantan province in the hands of businessmen or investors. Wetland is areas of swamps, brackish, peatlands and natural or artificial tides, permanent or temporary, flooded or flowing contents whose is freshwater, brackish or salty, including the marine territory which at low tide is nothing more than six meters. This research use socio-legal approach method by using interdisciplinary approach between aspect of normative research with sociological approach by using qualitative analysis, that is by analyzing data deeply and holistic. In the province of South Kalimantan, there are several areas including the wetland category which also includes protected areas, cultural heritage, and other protected areas. The existence of investment in oil palm plantation land owned by businessmen in some areas in South Kalimantan is also wetland area. The existence of oil palm plantation companies is a threat to the ecosystems that exist around the place. In addition, it will be more complicated with a policy which is issued by a regional executive to legalize the oil palm plant. It has seen that phenomenon like this is a dilemmatic condition which must get attention and need a more comprehensive study.

**Keywords:** wetlands, vis a vis, investment, South Kalimantan

## 1. PENDAHULUAN

Maraknya pembukaan areal perkebunan sawit baru di Kalimantan Selatan semakin tahun semakin ekspansif dan meluas. Di saat lahan dataran rendah sudah semakin menyempit, banyak perusahaan sawit yang mulai melirik lahan rawa yang selama ini tidak dipergunakan, padahal kita tahu bahwa lahan rawa mengandung berbagai macam kandungan karbon yang bila dilepaskan akan banyak menghasilkan karbondioksida yang sangat banyak ke udara dan tentunya hanya akan menambah dampak pemanasan global yang terjadi. Belum lagi permasalahan akan rusaknya ekosistem rawa yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.

Selain itu hal ini lebih diperparah dengan adanya political will dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif daerah untuk melegalkan keberadaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Walau seperti apapun hal ini merupakan kondisi yang dilematis yang harus mendapatkan perhatian dan perlu kajian yang lebih komprehensif.

Seperti Usaha perkebunan kelapa sawit skala besar yang kini mulai merambah wilayah lahan

berawa-rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui surat keputusan bupati HSU nomor 414 tahun 2013 tentang perizinan Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (PT HJL) di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik di lahan seluas 10.079 hektare. Sedangkan izin kedua untuk lahan seluas 8.000 hektare diberikan kepada PT Sinar Surya Borneo pada Oktober 2016.

Izin prinsip bernomor 522/146/Hutbun dan ESDM itu dikeluarkan Bupati HSU Abdul Wahid pada 26 Oktober 2016 kepada PT Sinar Surya Borneo dengan luas 8000 hektare. Keluarnya izin ini bertentangan dan melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8/Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikeluarkan untuk menyelesaikan berbagai upaya dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah dilaksanakan pemerintah. Dua Inpres ini kemudian diikuti Perpres Nomor 1/Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang di tingkat



provinsi berupa Tim Restorasi Gambut Daerah Kalsel.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat, HST memiliki 13.000 hektar kawasan lebak yang sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit, tersebar di empat kecamatan, yaitu Haruyan, Labuan Amas Selatan (LAS), Labuan Amas Utara (LAU) dan Batang Alai Utara (BAU).

Dari luas itu, 9.000 hektare merupakan daerah produktif yang digunakan masyarakat setempat untuk bertanam sayur dan 4.000 hektare sisanya adalah kawasan lebak dalam tempat habitat kerbau rawa dan ikan. Sejak 2008, beberapa investor datang ke HST dan mengajukan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, namun saat itu pemerintah daerah setempat dengan tegas menolaknya. Pertimbangan saat itu, bila daerah lebak yang ada dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit, maka dikhawatirkan berdampak pada habitat kerbau rawa dan ikan serta sistem, serta pola mata pencaharian masyarakat yang bisa menyebabkan terganggunya ketahanan pangan daerah.

Lain lagi kondisi di Hulu Sungai Selatan, *Board of Sawit Watch*, Berry Nahdian Furqon mendesak Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) menghentikan izin beroperasinya PT Subur Agro Makmur (SAM) karena diduga kuat mencemari Sungai Negara. Perusahaan sawit milik Astra Grup itu menyalurkan limbah bungan ke bantaran sungai yang mengakibatkan matinya ratusan kerbau rawa milik warga. Menurut Berry, pencemaran lingkungan akibat limbah sawit adalah persoalan serius, bersifat akumulatif dan berdampak sangat luas. "Ini baru berpersi sejak 2010, sudah ratusan kerbau rawa milik warga yang mati. Padahal, di sana masyarakat turun-temurun beternak kerbau rawa, itik dan lainnya. Kalau pembuangan limbah itu terus berlangsung, maka akan mengancam kesehatan penduduk yang megandal sumber air di sungai itu. Selain itu, juga akan merusak sumber hayati karena sungai sudah tercemar bahan berbahaya."

Berry juga mendesak pemerintah untuk melakukan pemeriksaan aspek lingkungan yang mendalam dan audit menyeluruh yang melibatkan dinas terkait, ahli lingkungan, akademisi dan serta masyarakat setempat yang menjadi korban. "Bisa saja hasil pemeriksaan itu mengarahkan kasus ini ke ranah pidana kejahatan lingkungan. Bagi perusahaan yang merusak lingkungan itu bisa dijerat dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku dan penanggungjawab perusahaan bisa dipenjarakan," tegasnya. Ditambahkan Berry,

kejadian matinya ratusan kerbau rawa milik warga yang diduga akibat pencemaran lingkungan ini sangat memprihatinkan. Terlebih, kerbau rawa merupakan salah satu komoditas daging konsumsi masyarakat. "Kerbau rawa itu kan multi fungsi, bisa sebagai alat membajak sawah. Dagingnya juga dikonsumsi. Warga di sana juga menjadikan sebagai tabungan, ketika sewaktu-waktu butuh biaya untuk anak sekolah, biaya naik haji dan lainnya, kerbau dijual. Namun, karena habitatnya rusak maka kelangsungan kehidupan itu juga punah," jelas Berry dengan getir.

Pelik dan dilematisnya problem ini membuat peneliti sangat tertarik untuk melihat sejauh mana Wetland Vis A Vis Investment In South Kalimantan.

## 2. METODE

Metode penelitian dalam penyusunan penelitian tentang "Wetland Vis A Vis Investment In South Kalimantan" menggunakan pendekatan sosio yuridis (*socio-legal*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik, sehingga akhirnya dapat mencermati kesesuaian dari *das sollen* dan *das sein*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahan basah (Wetland) menurut Pasal 1 Konvensi Ramsar (Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat) adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan alami maupun buatan, tetap atau sementara, perairan tergenang maupun mengalir yang airnya tawar, payau atau asin, termasuk di dalamnya wilayah perairan laut yang kedalamannya pada waktu air surut tidak lebih dari enam meter.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.

Kawasan Lindung terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan

(c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat.

Di Kalimantan Selatan sendiri menurut data yang di dapat dari Walhi Kalsel (2009) akan dibuka sekitar 1,1 Juta hektar perkebunan sawit dan saat ini baru terealisasi sekitar 400 ribu hektar, dengan luasan tersebut sangat mungkin terjadi tumpang tindih lahan antara perkebunan sawit dan lahan-lahan produktif masyarakat karena perluasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan saat ini lebih di arahkan ke daerah rawa. Hampir semua wilayah kabupaten yang memiliki wilayah rawa tidak terlepas dari ekspansi perkebunan sawit, mulai kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kabupaten Tabalong.

Usaha perkebunan kelapa sawit skala besar kini mulai merambah wilayah lahan berawa-rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui surat keputusan bupati HSU nomor 414 tahun 2013 tentang perizinan Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (PT HJL) di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik di lahan seluas 10.079 hektare.

Warga di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) resah dengan izin lokasi perkebunan sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (HJL) seluas 10.079 hektar. Perkebunan ini berada di tiga kecamatan, Paminggir, Babirik dan Danau Panggang, Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka khawatir, kehadiran sawit bakal merusak tempat hidup mereka seperti dialami di daerah lain. Seperti dialami Warga Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalsel. Mereka mengeluhkan limbah perkebunan sawit, PT Subur Agro Makmur (SAM), yang diduga mencemari sungai di desa itu. Limbah dari anak usaha Astra Group yang beroperasi sejak 2007 itu mengalir langsung ke Sungai Negara dan diduga menjadi penyebab kematian ratusan ekor ternak kerbau rawa milik warga. (Zainuddin, 2013).

Hingga kini, peternak kerbau rawa di Kecamatan Paminggir, ada 300 keluarga dengan populasi lebih dari 10 ribu ekor. Di Kecamatan Paminggir, masyarakat menggantungkah hidup sebagai nelayan 4.215 orang dengan pendapatan Rp. 70.000 per hari. Di Kecamatan Danau Panggang 3.237 nelayan Rp.55.000 per hari dan Babirik 1.358 nelayan dengan penghasilan Rp. 50.000 per hari. Data ini menunjukkan, ekonomi berputar dari sektor perikanan air tawar di tiga kecamatan itu. Kajian Walhi Kalsel menunjukkan, pemberian izin ini bertentangan dengan beberapa regulasi, seperti Inpres nomor 6 tahun 2013 tentang moratorium dan SK Menhut no 435 tahun 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Kalsel. (WALHI KALSEL, 2017)

Kekhawatiran kembali memuncak karena Bupati kembali mengeluarkan izin lokasi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 8.000 hektare pada Oktober 2016. Luas Desa Bararawa, yang mencapai 2.039 hektare, masuk ke lokasi 10.029 hektare yang diberikan izin bupati untuk ditanami sawit oleh perusahaan pada 2013. izin lokasi yang pertama dikeluarkan bupati seluas 10.029 hektare diberikan kepada PT Hasnur Jaya Lestari pada 2013 dan berdampak ke tujuh desa. Sedangkan izin kedua untuk lahan seluas 8.000 hektare diberikan kepada PT Sinar Surya Borneo pada Oktober 2016.

Izin prinsip bernomor 522/146/Hutbun dan ESDM itu dikeluarkan Bupati HSU Abdul Wahid pada 26 Oktober 2016 kepada PT Sinar Surya Borneo dengan luas 8000 hektare. Keluarnya izin ini bertentangan dan melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8/Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikeluarkan untuk menyelesaikan berbagai upaya dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah dilaksanakan pemerintah. Dua Inpres ini kemudian diikuti Perpres Nomor 1/Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang di tingkat provinsi berupa Tim Restorasi Gambut Daerah Kalsel.

Instruksi Presiden RI No.06 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut menyatakan perihal melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi)

dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada:

1. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;
2. Pelaksanaan pembangunan Nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;
3. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izindi bidang usahanya masih berlaku; dan Restorasi ekosistem

Pemberian izin yang dikeluarkan Bupati HSU itu, menurut Manajer Kampanye Walhi Kalsel, Rizqi Hidayat, berada di lahan gambut dalam (200-400 cm) dan area indikatif moratorium Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB). Lokasi izin itu juga berada di area kesatuan hidrologis gambut lintas provinsi. Area ini, ujar Rizqi, menjadi salah satu fokus restorasi oleh Tim Restorasi Gambut Kalsel. Selain itu area ini merupakan arahan untuk reforma agraria yang dijanjikan Presiden Joko Widodo melalui mekanisme perhutanan sosial. Selain membangkangi Presiden, Walhi Kalsel menilai tindakan Bupati HSU itu juga telah mengabaikan kepentingan rakyatnya dengan mendahulukan kepentingan korporasi.

#### 4. SIMPULAN

1. Di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan ada beberapa daerah termasuk katagori lahan basah yang juga termasuk kawasan lindung, cagar budaya, dan kawasan lindung lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaanya.
2. Keberadaan kebutuhan investasi lahan perkebunan Kelapa sawit yang dimiliki oleh pengusaha di beberapa daerah di Kalsel mencaplok kawasan lahan basah dan Keberadaan dari perusahaan tersebut merupakan ancaman terhadap ekosistem yang ada disekitarnya.
3. Pemanfaatan lahan basah untuk area perkebunan sawit tersebut perlu di tinjau ulang karena kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif daerah untuk melegalkan keberadaan perkebunan kelapa sawit tersebut jauh dari harapan kepentingan publik setempat dan bertentangan dengan amanat Instruksi Presiden

dalam Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

4. Harus ada perubahan pola pikir (mindset) bahwa lahan basah bukan "waste land" tetapi "weight land" yang mempunyai sisi keuntungan yang sering tidak kita perhatikan, tetapi bermanfaat banyak yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada pihak yang membantu selesainya tulisan yang belum sempurna ini. Tak lupa juga kepada Panitia kami ucapkan terimakasih dan harapannya agenda ilmiah ini menjadi barometer perubahan mindset bahwa lahan basah bukan "waste land" tetapi "weight land".

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus MS *et al.* 2007. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Komisi Nasional HAM Bekerjasama dengan Australian Government (AusAID), Jakarta.
- Hardjasoemantri K. 1999. *Hukum Tata Lingkungan, Cetakan ke-14*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhtaj ME. 2013. *Dimensi-Dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM dan Tim Peneliti Balitbangda Prov Kal-Sel. 2013. *Aplikasi Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Laporan Hasil Penelitian.
- Zainuddin H. *Sawit Rambah HSU*. Antaranews Kalsel, 23 Agustus 2013
- Ancam Wilayah Hidup, Masyarakat Hulu Sungai Utara Tolak Kebun Sawit, <http://www.mongabay.co.id/2013/12/11/ancam-wilayah-hidup-masyarakat-hulu-sungai-utara-tolak-kebun-sawit/>, diakses tanggal 26 Maret 2017
- <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/13/090835515/peternak-kerbau-rawa-tolak-pengembangan-perkebunan-sawit>, diakses tanggal 26 Maret 2017
- Membangkangi Presiden, Bupati Beri Izin Baru Perkebunan Sawit, <http://walhikalsel.or.id/?p=430>, diakses tanggal 29 Maret 2017
- Latar Belakang Informasi Pada Pembangunan Berlanjutan, <http://www.oc-practikum.de>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

-----

